



PUTUSAN

Nomor : 151/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Nama : **PENGUGAT ASLI** , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, yang selanjutnya disebut sebagai “**PENGUGAT**” ;

M E L A W A N

Nama : **TERGUGAT ASLI** , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, Pendidikan SLTP, tempat tinggal **KABUPATEN INDRAMAYU**, yang selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pengugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Pebruari 2008 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor : 151/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mn. Tanggal 13 Pebruari 2008 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pengugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dahulu dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, pada tanggal 23 September 1992 dengan mendapat bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/35/IX/1992, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.19.10/Pw.01/058/2008
tertanggal 8 Pebruari 2008 ;

- 2 Bahwa, setelah aqad nikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal bersama dan kumpul baik di rumah orangtua Penggugat selama \pm 3 bulan kemudian pindah ke rumah Kontrakan Bogor selama \pm 2 tahun lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Indramayu selama 3 tahun pindah ke rumah hasil bersama selama 1 bulan ;
- 3 Bahwa, pada tahun 2001 Penggugat pergi ke Taiwan selama 2 tahun ;
- 4 Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama : 1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (14 tahun), 2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (9 tahun) keduanya sekarang diasuh Penggugat ;
- 5 Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan sewaktu Penggugat masih berada di Taiwan, Penggugat menerima tilpon dari adik Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat dengan perempuan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak ;
- 6 Bahwa, pada bulan Agustus 2004 Penggugat pulang dari Taiwan dan langsung ke rumah orangtua Penggugat kemudian Penggugat bersama orangtua Penggugat dating ke rumah Tergugat untuk membuktikan kebenaran berita yang didapat oleh Penggugat sewaktu masih di Taiwan dan setelah bertemu dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran sebab ternyata berita yang didapat Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dan punya anak adalah benar adanya, akhirnya Penggugat pulang lagi ke rumah orangtua Penggugat sendiri sampai sekarang ;
- 7 Bahwa, akibat tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang yang lamanya \pm 3 $\frac{1}{2}$ tahun Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat sampai diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Kab. Madiun ;

- 8 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat ;
- 3 Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat agar bersabar dahulu akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya, maka dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Photo copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : Kk.13.19.10/Pw.01/058/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun tanggal 8 Februari 2008 (P.1) ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama :

1 **SAKSI I PENGGUGAT** , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dibawah sumpahnya dalam persidangan telah memberikan Keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tahun 1992 dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa, sehabis menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 3 bulan kemudian keduanya merantau ke Bogor ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis semula harmonis namun sekitar tahun 2004 sudah tidak harmonis terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah punya 1 orang anak ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal \pm 3 ½ tahun dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi ;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil serta saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2 **SAKSI II PENGGUGAT** , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dibawah sumpahnya dalam persidangan telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1992 yang lalu dan setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 3 bulan kemudian keduanya pindah ke Bogor dan sudah dikaruniai dua orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat juga pernah ke Taiwan \pm 4 tahun dan pulang tahun 2004 ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal \pm 3 ½ tahun dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi ;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat namun dan sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil serta saksi tidak sanggup merukunkan kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan kesimpulan yang intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 Maret 2008 dan tanggal 28 Maret 2008 terbukti Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak terbukti tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pihak Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa diliputi pertengkaran disebabkan sewaktu Penggugat berada di Taiwan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai seorang anak sehingga hal tersebut menjadikan Penggugat tidak tahan dan berakibat Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang selama 3 ½ tahun, karenanya Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yaitu : **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** yang keduanya di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2004 karena sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang lamanya 3 ½ tahun yang lalu dan tidak ada komunikasi kemudian saksi-saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil, alat bukti saksi mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Al- Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlepas siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai ;

Menimbang berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, majelis hakim berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap Penggugat telah upayakan perdamaian baik oleh majelis hakim maupun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan merujuk pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1429 H. oleh kami Drs.BAMBANG SUPRIASTOTO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs H. NUR KHASAN, SH, MH dan Drs. AMANUDIN, SH.,M.Hum.masing-masing sebagai Hakim Anggota serta didampingi oleh CAHYANI, SH sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. NUR KHASAN, SH, MH

**Drs.BAMBANG
SUPRIASTOTO,S
H,MH**

Hakim Anggota,

Drs. AMANUDIN, SH, MHum

Panitera Pengganti

CAHYANI, SH.

Perincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)